



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN UTARA NOMOR : 25 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) PEMBANGUNAN NAGARI LAKITAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

WALI NAGARI LAKITAN UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari tahun 2020, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Lakitan Utara tentang pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;

- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020 ;
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tatacara pembagian dan penetapan Rincian dana Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Alokasi Dana Desa Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020;
 12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 Tentang pembagian dan penetapan Bagi hasil Pajak daerah dan Tertribusi daerah setiap Nagari Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Mencabut Keputusan Wali Nagari Lakitan Utara Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan TPK Pembangunan Nagari Lakitan Utara Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA** : Mengangkat Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Wali Nagari ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.
- KETIGA** : Tugas dan Tanggung jawab Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :
- a. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan dan Detail Engineering Design (DED);
 - b. Membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD);
 - c. Menggerakkan tenaga gotong royong dan swadaya masyarakat;
 - d. Mencari pekerja untuk pelaksanaan kegiatan;
 - e. Mensosialisasikan kegiatan kepada masyarakat;
 - f. Membuat pembukuan/pencatatan terhadap pelaksanaan kegiatan (catatan material, pekerja, jumlah swadaya);
 - g. Melakukan transaksi pembelian material dan pembayaran upah; dan
 - h. Menyelesaikan permasalahan kegiatan yang bersifat teknis dan non teknis
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Padang Mandiangin
Pada tanggal : 15 Februari 2020

Pj. WALI NAGARI LAKITAN UTARA,

S A M P U , SH

NIP. 19660103 198602 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2020
TANGGAL 15 Februari 2020
TENTANG PENGANGKATAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN (TPK) PEMBANGUNAN NAGARI
LAKITAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

Susunan Keanggotaan Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) :

NO	NAMA	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	KISMANTO,DT.TANMAJOLELO	Ketua LPMN	Koordinator
2	ELTISWI SAIDI,SE	Kasi Pemerintahan	Ketua Pelaksana
3	JONTAHARIZON	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	Anggota
4	TRIMARDI	Kep.Kamp.Pd.Cupak	Tim Pelaksana
5	ABU DJAWAS	Kep.Kamp.Pd.Mandiangan	Tim Pelaksana
6	MASRIUM	Kep.Kamp.Pd.Marapalam	Tim Pelaksana
7	MARIS	Kep.Kamp.Pasar Baru	Tim Pelaksana

Ditetapkan di : Padang Mandiangan

Padang tanggal : 15 Februari 2020

Pj. WALI NAGARI LAKITAN UTARA,



S. A. M. N, SH

NIP. 19660103 198602 1 002